

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila menyebutkan bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Berguna mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya pembangunan yang berkesinambungan, termasuk pembangunan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hak akan kesehatan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting bagi setiap individu¹.

Hak pasien pada dasarnya tercakup dalam hak asasi manusia. Hak ini meliputi hak atas kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk hak atas pelayanan kesehatan, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Pelayanan kesehatan secara umum diketahui adanya pemberi pelayanan, dalam hal ini, pemberi

¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

pelayanan kesehatan (dokter) dan yang menerima pelayanan kesehatan (pasien). Pelayanan kesehatan mencakup semua upaya dan kegiatan berupa pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), peningkatan (*promotif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*) kesehatan, yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara para ahli di bidang kedokteran dengan individu yang membutuhkan. Sejak dahulu dikenal dengan adanya hubungan kepercayaan yang disebut dengan transaksi terapeutik, dimana transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau pengobatan. Secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan.²

Awalnya, hubungan hukum antara dokter dan pasien ini adalah hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang sifatnya paternalistik, dimana tenaga kesehatan dianggap paling superior atau *Father know best*, kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit. Saat ini bentuk hubungan hukum tersebut bergeser ke bentuk kesederajatan antara pasien dan dokternya, segala sesuatu dikomunikasikan antara kedua belah pihak, kesepakatan ini lazim disebut dengan *informed consen* atau persetujuan tindakan medik.³ Bidang kesehatan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Pasal 1 UU Kesehatan menyebutkan bahwa pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh

² Sari, Mudiana P., and Bayu Wijanarko, 2014 "Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *Privat Law*, vol. 2, no. 4, hlm. 7.

³ I Gede Pratama Yoga, 2015, "Pertanggungjawaban Hukum Konsultasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Online", *Kerta Dyatmika*, Vol. 15, No.2,2018, hlm 12.

Pemerintah melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dibidang Kesehatan adalah *Telemedicine*. Perkembangan *Telemedicine* di Indonesia sangat berkembang dengan cepat dan itulah mengapa tidak hanya penting dalam inovasi Kesehatan tetapi didalam praktiknya dirasa juga cepat, efektif, dan efisien. *Telemedicine* merupakan aplikasi di Indonesia yang telah berkembang sekitar 35% dan masih akan terus berkembang dalam jangka panjang sehingga dalam beberapa tahun terakhir salah satu aplikasi dalam sektor Informasi salah satunya adalah *Telemedicine*.

Telemedicine merupakan salah satu layanan Kesehatan antara dokter dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medis pasien dengan komunikasi *audio visual* menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada seperti menggunakan *internet*, *satelit*, dan lainnya. Salah satu bagian dari pelayanan *telemedicine* yaitu adanya layanan kesehatan berbasis *website* yang dikenal dengan klinik *online*. Dalam klinik *online* ini pasien dapat berkonsultasi dengan para dokter melalui media *internet* terkait dengan penyakit yang di derita oleh pasien, dalam hal tersebut dokter dapat mendiagnosis pasien tanpa adanya

pemeriksaan fisik secara langsung serta pasien juga mendapatkan resep obat melalui klinik *online* tersebut dengan anjuran yang telah ditetapkan.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sedang berkembang. Dengan struktur geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang merata dan memadai di beberapa daerah. Aplikasi yang menyediakan konsultasi *online* ini dinilai dapat membantu menjembatani jarak dan menjangkau keterbatasan pasien untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Setiap perkembangan tentunya memiliki tujuan yang baik. Fasilitas konsultasi kesehatan *online* pun mempunyai banyak manfaat positif. Dalam segi kepraktisan, konsultasi *online* ini memudahkan pasien dimana pun untuk dapat berinteraksi dengan dokter tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.⁴

Pelaksanaanya hubungan antara dokter dan pasien pada layanan medis *online* dilakukan melalui media *internet* maka sama halnya dengan menggunakan layanan medis konvensional dimana dokter memberikan resep kepada pasien atas penyakit yang di deritanya. Hubungan dokter dan pasien dengan menggunakan layanan medis *online* juga harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan

⁴ Ajeet Pal Singh, et al, 2018, "Online Medical Consultation: A review", *International Journal of Community Medicine and Public Health*, Vol. 5, No. 4, hlm. 1230-1232.

mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Praktik Kedokteran banyak perubahan mendasar dalam tatanan peraturan dan pelaksanaan praktik kedokteran mulai dari hulu dalam pendidikan sampai ke hilir dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan.⁵

Pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien bertumpu pada dua macam hak asasi manusia yang dijamin dalam dokumen maupun konvensi internasional. Kedua macam hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Kedua hak tersebut bertolak dari hak atas perawatan kesehatan yang merupakan hak asasi individu. Dokumen internasional yang menjamin hak tersebut adalah *The Universal Declaration of Human Right* tahun 1948 dan *The United Nation International Covenant on Civil and Political Right* tahun 1996.

Berkaitan dengan profesi dokter maraknya zaman sekarang dokter yang melakukan praktik pada *Telemedicine*. Menyelenggarakan praktik kedokteran, dokter diwajibkan untuk memiliki surat izin praktik dokter. Pengertian surat izin praktik dokter menurut Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah surat izin diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik

⁵ M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Ed 4, cet 4, EGC, Jakarta, 2009, hlm. 35

Kedokteran. Surat izin praktik dokter hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.⁶

Kenyataannya tidak sedikit kasus dokter melakukan praktek tanpa surat izin praktek. Kasus dokter melakukan praktek tanpa surat izin praktek terjadi di Jawa Timur pada tanggal 22 Juni 2023. Sejumlah dokter berpraktik meski tak memiliki surat tanda registrasi atau STR dari Konsil Kedokteran Indonesia. Selain ada yang tak lulus ujian kompetensi dokter, ada juga dokter yang merasa administrasi pengurusan surat tanda registrasi terlalu rumit. Dokter berinisial YN (40) yang bekerja di sebuah rumah sakit tipe D di Jawa Timur mengaku tak punya dokumen STR karena terganjal uji kompetensi sejak 2013. YN sudah ikut delapan kali ujian kompetensi namun tidak pernah lulus. Dia pun tidak pernah menerima penjelasan terkait perolehan nilainya. Selama bertahun-tahun YN tidak dapat mengurus STR, sebagai syarat pengurusan surat izin praktik (SIP) meski begitu, YN mengaku mampu melayani pasien. Saat ditemui akhir Juni 2023, YN baru selesai mengurus seorang pasien pada waktu sif malam.⁷

Kasus selanjutnya yang terjadi di Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2023. Proses pemeriksaan terhadap kasus dugaan malpraktik di RS Kartika Husada (KH) Jatiasih terus berlanjut. Hasil audit Kementerian kesehatan (kemenkes), ditemukan tidak adanya surat izin praktik salah satu dokter yang ikut menangani pasien hingga meninggal dunia. Temuan tidak adanya surat izin praktik salah satu tenaga dokter ini juga disayangkan oleh Kemenkes. Catatan lainnya adalah

⁶ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

⁷ Kompas.id, "Dokter Praktik Tanpa Izin dan surat tanda registrasi atau STR.", <https://www.kompas.id/baca/investigasi%20/2023/07/12/ada-dokter-praktik-tanpa-izin> , dikunjungi pada 3 Januari 2024.

kecepatan penindakan, serta perlunya pelatihan lebih banyak kepada sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit.⁸

Kasus diatas membuktikan bahwa masih adanya dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik. Konsekuensi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud di Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Begitupun juga dengan pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan Konsekuensi bagi pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan, tenaga Kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Perizinan merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat,

⁸ Radarbekasi.id, Hasil Audit Kemenkes di RS Kartika Husada Jatiasih dokter Tak Miliki Izin <https://radarbekasi.id/2023/10/19/hasil-audit-kemenkes-di-rs-kartikahusada-jatiasihdokter-tak-miliki-izin-praktik/> dikunjungi pada tanggal 2 januari 2024.

berupa pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah satu dimensi yuridis antara pemerintah dengan warganya.⁹

KUHPerdata merupakan payung hukum peraturan perundang undangan terkait dengan hukum privat, dokter sebagai tenaga kesehatan bertanggungjawab jika terjadinya suatu kesalahan dalam menjalankan profesinya. Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi antaralain, tidak melakukan apa yang dari kesepakatannya harus dilakukan, melakukan apa yang dari kesepakatannya harus dilakukan tetapi terlambat, melakukan apa yang dari kesepakatannya harus dilakukan tetapi tidak sempurna, dan melakukan apa yang dari kesepakatan tidak seharusnya dilakukan.¹⁰ Apabila dalam penanganan medis terdapat kesalahan dan menimbulkan akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

Bentuk pertanggungjawaban dokter karena wanprestasi yang pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata bahwa Tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,

⁹ Pudyatmiko, 2009, “Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta, hlm. 57.

¹⁰ Endang Kusuma Astuti, 2009, “Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit”, Jakarta, hlm 267.

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Selain itu juga ada tanggung jawab dokter karena perbuatan melanggar/ melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan, untuk menentukan seorang pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Hukum selalu tertinggal dengan perkembangan zaman nya, hal ini dibuktikan dalam perkembangan dunia kesehatan, maraknya dokter praktik *online* namun belum adanya pengaturan yang mengaturnya. Hal-hal yang telah diuraikan di ataslah yang telah menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan mengenai pertanggungjawaban perdata dokter tanpa izin praktik dokter, yang diangkat dalam sebuah penulisan Skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Perdata Dokter Tanpa Izin Praktik Pada Layanan *Telemedicine*”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimanakah hubungan hukum Dokter dengan platform terhadap ketentuan praktik dokter pada *telemedicine*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata dokter dalam praktik layanan *Telemedicine*?
3. Bagaimana akibat hukum dokter tanpa izin praktik kedokteran pada layanan *Telemedicine*?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan uraian pada rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui hubungan hukum Dokter dengan platform terhadap ketentuan praktik dokter pada *telemedicine*.
2. Untuk memahami dan mengetahui pertanggungjawaban perdata dokter dalam praktik layanan *Telemedicine*
3. Untuk mengkaji akibat hukum dokter dalam praktik kedokteran pada layanan *Telemedicine* tanpa izin praktik.

D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tinjauan yang telah dikemukakan diatas maka manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Dari Teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai izin praktik dokter pada pelayanan kesehatan *online*.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah mengenai hukum pidana, sumbangan pemikiran juga referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik untuk mengetahui permasalahan hukum yang dikaji.
 - c. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Dari Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan studi, dan informasi serta pembelajaran bagi pihak yang terkait serta masukkan untuk memperkaya ilmu baik bagi penulis sendiri ataupun penegak hukum dan masyarakat mengenai pengaturan izin praktik dokter dalam layanan *Telemedicine* pada hukum positif Indonesia.
- b. Sebagai acuan penelitian untuk peneliti dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian.

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis, menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan surat izin praktik dokter. Kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang dikaji pada penelitian ini.

1) Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah hukum tertentu. Penelitian normatif ini disebut juga penelitian yang objeknya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan Pustaka.¹¹

¹¹ Soejono, H. Abdurrahman, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penulisan hukum deskriptif yaitu, menggambarkan serta menguraikan dengan rinci dan jelas dari semua data yang diperoleh, hal ini tentunya berkaitan dengan judul karya yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang diteliti.

3) Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan yang berhubungan dengan izin Praktik dokter dalam *Telemedicine* Menurut Hukum Positif di Indonesia.

4) Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, maupun arsip lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini serta didukung oleh wawancara sebagai data penunjang.

5) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat dan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan Perundang-Undangan, Prinsip-prinsip hukum, dan Doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan

Legalitas Layanan Telekonsultasi Klinis *Telemedicine* Menurut Hukum Positif di Indonesia yang ada dalam:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disahkan 13 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Jakarta.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, disahkan 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Jakarta.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, disahkan 8 Agustus 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Jakarta.
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan pelayanan *Telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan, disahkan 30 Juli 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890, Jakarta.
- 7) Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2012 Tentang Standar kompetensi dokter di Indonesia, disahkan Desember 2012, Jakarta Pusat.
- 8) Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan karya hukum baik dalam bentuk buku, literatur, jurnal, makalah, yang berkaitan


Legalitas Praktik Izin Klinis *Telemedicine* Menurut Hukum Positif di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia dan literasi dari *internet*.

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto studi dokumen merupakan teknik pengumpulan yang diambil dari data tertulis¹². Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini serta mengelompokkannya sesuai kategori masing-masing yang terkait dengan Legalitas Izin praktik Dokter *Telemedicine* Menurut Hukum Positif di Indonesia.



¹² Soerjono Soekanto, 2005, " *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada", Jakarta, *hlm.21*.